



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

UDIN SIHA, Tempat lahir Banggai tanggal 04 Mei 1980, pekerjaan Tukang Kayu, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kinam, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sementara beralamat di Jalan Sutoyo, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Falfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 20 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 20 Februari 2019 dan terdaftar dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2019/PN Ffk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di Kokas, pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2005, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama JAMILA WERIPANG;
- Bahwa Pemohon (UDIN SIHA), masih ada hubungan keluarga dengan FULA HERDI, orang tua Pemohon dan FULA HERDI, telah menyerahkan FULA HERDI, kepada Pemohon untuk menjadi Walinya di Fakfak, guna mengikuti seleksi Calon TNI AD;
- Bahwa FULA HERDI, yang lahir di Luksagu, pada tanggal 24 Mei 1998, sejak bulan Juli 2017, tinggal dengan Pemohon di Kampung Kinam Distrik Kokas Kabupaten Fakfak, sampai sekarang;
- Bahwa orang tua dari FULA HERDI, yang bernama RUDI ADIL dan SITI, selama ini tinggal di Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perwalian guna melengkapi persyaratan seleksi Calon TNI AD;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan maksud agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, berkenan

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Ffk hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menetapkan Penetapan (UDIN SIHA), sebagai Wali sah dari FULA HERDI,

tersebut, guna melengkapi persyaratan seleksi Calon TNI AD;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar sudi kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan menurut hukum bahwa UDIN SIHA, adalah Wali Sah dari FULA HERDI, yang lahir di Luksagu, pada tanggal 24 Mei 1998, khusus untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD;
 3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut, menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama UDIN SIHA dan JAMALIA WERIPANG dari Kantor Urusan Agama Kokas, Kabupaten Fakfak, Nomor : 135/118/XI/2015, tanggal 15 Maret 2005, (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama UDIN SIHA, dari Pemerintah Kabupaten Fakfak, Nomor : 9203042202080098, tanggal 11 Januari 2019, (bukti P.2);
3. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama UDIN SIHA, dari Pemerintah Kabupaten Fakfak, Nomor : 9203040406800001, tanggal 10 Januari 2019, (bukti P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FULA HENRDI, Nomor : 2786/TL/2013, tanggal 14 Juli 2013, (bukti P.4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Tinangkung Utara, atas nama FULA HENRDI, Nomor : DN-18 Ma/06 0005110, tanggal 02 Mei 2017, (bukti P.5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy P.1 sampai dengan P.5 telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, telah pula didengar 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **IRFAN MURI**, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi IRFAN MURI:

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Ffk hal 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi tersebut dengan Pemohon dan FULA HENRDI, ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan FULA HENRDI, dan tidak bekerja dengan mendapat upah dari Pemohon dan FULA HENRDI;

- Bahwa FULA HERDI, lahir di Luksagu, pada tanggal 24 Mei 1998;
- Bahwa FULA HERDI, sejak Juli 2017, tinggal dengan Pemohon di Kampung Kinam Distrik Kokas Kabupaten Fakfak, sampai sekarang;
- Bahwa FULA HERDI, sementara mengikuti pendaftaran Calon TNI AD;
- Bahwa untuk kepentingan pendaftaran Calon TNI AD tersebut, orang tua kandung FULA HERDI, menyerahkan Perwalian kepada Pemohon secara lisan;
- Bahwa Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan FULA HERDI dan orang tua kandungnya bernama RUDI ADIL dan SITI;
- Bahwa kedua orang tua kandung FULA HERDI, yang bernama RUDI ADIL dan SITI selama ini tinggal terakhir di Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa kedua orang tua kandung FULA HENRDI masih hidup;
- Bahwa Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan FULA HERDI dan orang tua kandungnya bernama RUDI ADIL dan SITI;
- Bahwa Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari FULA HERDI tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari FULA HERDI khusus untuk mengikuti pendaftaran TNI AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu hal dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali khusus untuk pendaftaran calon TNI. AD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 dimana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Ffk hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. is
digunakan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu saksi IRFAN MURI, dimana para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut alasan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa calon orang tua wali yang bernama UDIN SIHA, yang selama ini beralamat di Desa Kinam, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sedangkan selama inipun FULA HERDI, tinggal bersama Pemohon di Desa Kinam, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi IRFAN MURI, dipersidangan;

Menimbang, bahwa FULA HERDI, lahir di Luksagu, pada tanggal 24 Mei 1998, adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri yang bernama RUDI ADIL dan SITI, selama ini tinggal di Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI. AD), dimana FULA HERDI, telah mendaftarkan diri, sehingga salah satu syarat adalah adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri bagi Calon Pendaftar. Dengan demikian, untuk terpenuhinya syarat tersebut, maka orang tua kandung FULA HERDI, meminta Pemohon (UDIN SIHA) agar menjadi Wali bagi FULA HERDI, hal mana permintaan orang tua kandung FULA HERDI, disambut kepada Pemohon (UDIN SIHA), secara lisan karena selama FULA HERDI, di Desa Kinam, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, tinggal bersama dengan Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Fakfak guna keabsahan Wali bagi FULA HERDI, khususnya untuk mendaftarkan atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas patutlah bila petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Ffk hal 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa UDIN SIHA, adalah Wali Sah dari FULA HERDI, lahir di Luksagu, pada tanggal 24 Mei 1998, khusus untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 26 Februari 2019, oleh kami AGUS EMAN, S.H, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh JOTAM RAHAJAAN, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

JOTAM RAHAJAAN, S.H

AGUS EMAN, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. M a t e r a i	Rp. 6.000,00
5. R e d a k s i	<u>Rp. 5.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,00

Terbilang : (*dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah*).

Salinan yang sah diberikan kepada Pemohon (**UDIN SIHA**), atas permintaannya;

Panitera Pengadilan Negeri Fakfak

SARLIANA L. PATANDUNG, S.H

NIP : 19600327 198303 2 007

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Ffk hal 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)